



**P U T U S A N**  
**Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN.Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUSA bin KASIM;**  
Tempat Lahir : Sei. Dingin, Limun;  
Umur/Tgl.Lahir : 56 tahun / 18 Agustus 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Sei.Dingin II Rt.11 Desa Ranggo  
Kecamatan Limun  
Kabupaten Sarolangun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 36/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Srl tanggal 29 April 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36Pen.Pid.Sus/2015/PN.Srl tanggal 29 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal yaitu sebagai berikut ;

## Dakwaan

-----Bahwa ia Terdakwa MUSA Bin KASIM bersama-sama dengan saksi Herman Toni Bin Sabli dan saksi Jadda Warman Als Warman Bin Anang Ahmad pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya masih di Tahun 2015, bertempat di Desa Karang Mendapo Kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang Suku Anak Dalam (SAD) yang hendak menjual kulit serta tulang belulang harimau. Selanjutnya Terdakwa menghampiri kedua orang suku anak dalam tersebut dan menawarkan kulit berikut tulang harimau tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi orang suku anak dalam tersebut tidak menerima tawaran Terdakwa dan menghendaki kulit serta tulang harimau tersebut untuk dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli kulit dan tulang harimau tersebut sehingga Terdakwa menghubungi saksi Herman Toni agar menyusul Terdakwa yang sedang melakukan



penawaran kepada orang suku anak dalam di Jalan Desa Berau Kec. CNG Kab. Sarolangun.

-----Bahwa tidak lama kemudian saksi Herman Toni datang menyusul Terdakwa dan bertemu dengan kedua orang suku anak dalam yang selanjutnya melakukan perundingan jual beli kulit serta tulang belulang harimau jenis harimau sumatera (*panthera tigris sumatrae*) yang kemudian disepakati bahwa Terdakwa dan saksi Herman Toni menyanggupi untuk menjualkan kulit dan tulang harimau tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perjanjian uangnya akan dibayarkan setelah Terdakwa mendapatkan pembelinya.

----- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Herman Toni bersepakat dengan kedua orang suku anak tersebut, tidak lama kemudian datang saksi Jadda Warman yang dihubungi saksi Herman Toni untuk mencari orang yang akan membeli kulit serta tulang harimau. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Herman Toni serta saksi Jadda Warman menerima bungkus kardus yang berisi kulit serta tulang harimau dan membawanya pulang menuju rumah saksi Herman Toni.

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa menghubungi sdr.BEJO yang dikenalnya sering membeli labi-labi untuk menanyakan siapa yang mau membeli kulit dan tulang harimau yang dimiliki oleh Terdakwa, dan kemudian oleh sdr.BEJO, Terdakwa diberi nomor telpon sdr.ANDI yang akan membeli kulit serta tulang harimau tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr.ANDI dan sdr.ANDI sepakat akan membeli kulit serta tulang harimau dari Terdakwa seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 20.00 wib setelah disepakati bahwa sdr.ANDI yang akan membeli kulit serta tulang harimau tersebut meminta bertemu digapura perbatasan Desa Muara Danau, selanjutnya Terdakwa, saksi Herman Toni dan saksi Jadda Warman berangkat dengan beriringan mengendarai sepeda motor yaitu saksi Jadda Warman mengendarai sendiri sepeda motor dengan membawa bungkus kardus yang berisi kulit serta tulang harimau dan berjalan terlebih dahulu yang disusul oleh Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Herman Toni mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nopol BH 4168 QG milik saksi Herman Toni. Sesampainya Terdakwa dan saksi Herman Toni di gerbang perbatasan Kota Sarolangun, saksi Herman Toni dihubungi oleh saksi Jadda Warman yang memberitahukan bahwa didepan Kampus Unsar ada polisi yang melakukan razia sehingga saksi Jadda Warman menyembunyikan bungkus yang

halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kulit serta tulang harimau ke semak-semak disekitar jalan PT. Agrindo setelah itu saksi Jadda Warman menyusul kerumah Terdakwa.

-----Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa, saksi Herman Toni dan saksi Jadda Warman berangkat menuju tempat saksi Jadda Warman menyembunyikan kulit harimau disekitar Kampus Unsar di jalan PT. Agrindo, kemudian saksi Herman Toni dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam Nopol BH 4168 QG membawa bungkusan karung berisi kulit serta tulang belulang harimau menuju daerah Pangedaran beriringan dengan Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Jadda Warman mengendarai sepeda motor Honda Megapro warna Merah tanpa Nopol.

-----Bahwa sesampainya di daerah Pangedaran kemudian Terdakwa, saksi Herman Toni dan saksi Jadda Warman berhenti ditepi jalan untuk menyembunyikan kardus disemak-semak yang berada ditepi jalan sambil menunggu kedatangan orang yang sudah berjanji akan membeli kulit serta tulang harimau tersebut dan tidak berapa lama datang sebuah mobil yang kemudian meminta Terdakwa dan saksi Herman Toni serta saksi Jadda Warman untuk mengikuti mobil tersebut menuju rumah makan Family yang berada di Desa Karang Mendapo Kec. Pauh, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Herman Toni untuk mengambil kulit serta tulang harimau karena pembeli ingin melihat terlebih dahulu barangnya.

-----Bahwa pada waktu saksi Herman Toni keluar dari rumah makan menuju tempat menyimpan kulit serta tulang harimau, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang anggota polisi yang menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga melihat saksi Herman Toni dan saksi Jadda Warman sudah diamankan oleh petugas kepolisian yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi Herman Toni serta saksi Jadda Warman dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap bungkusan plastik yang dibawa oleh saksi Herman Toni ditemukan kulit serta tulang belulang harimau yang terdiri dari :

- 1 (satu) bungkusan plastik yang berisikan kerangka tulang harimau sumatera (*panthera tigris sumatrae*) :
  - a Gigi depan atas : 3 buah.
  - b Gigi depan bawah : 6 buah.
  - c Gigi geraham atas : 6 buah.
  - d Gigi geraham bawah : 6 buah.
  - e Taring : Tidak ada.
  - f Tulang leher : 1 buah.



- g Tulang belikat : 2 buah (kanan dan kiri).
- h Tulang bagian belakang thorac : 1 buah.
- i Tulang bagian belakang lumbal : 1 buah.
- j Tulang bagian belakang ekor : 1 buah.
- k Tulang pinggul : 1 buah.
- l Tulang pubis : 2 buah (kanan dan kiri).
- m Tulang paha : 2 buah (kanan dan kiri).
- n Tulang kering : 2 buah (kanan dan kiri).
- o Ruas tulang ekor : 1 buah.
- p Tulang tempurung lutut : 2 buah (kanan dan kiri).
- q Tulang rusuk / tulang iga : 26 buah.
- r Os ulna : 2 buah (kanan dan kiri).
- s Os radius : 2 buah (kanan dan kiri).
- t Tulang lengan tas : 2 buah (kanan dan kiri).
- u Tulang dada : 2 buah (kanan dan kiri).
- v Tulang rahang bawah : 1 buah.
- w Tulang rahang atas : 1 buah.
- x Tulang tengkorak : 1 buah.
- y Berat tulang (kondisi masih basah) : +/- 9 kg.
- 1 (satu) bungkusan plastik yang berisikan kulit harimau sumatra dengan hasil sebagai berikut:
- a Jenis kelamin : jantan.
- b Panjang dari pangkal ekor sampai hidung : 131 cm.
- c Panjang dari ujung ekor sampai ujung hidung : 191 cm.

halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Srl



- d Tinggi : 71 cm.  
e Panjang ekor : 60 cm  
f Lebar telinga kiri-  
telinga kanan : 31 cm.  
g Bola mata : Tidak ada.  
h Tinggi kaki depan : 45 cm.  
i Tinggi kaki belakang : 42 cm.  
j Tapak kaki depan Panjang : 10 cm.  
k Lebar : 9 cm.  
l Tapak kaki belakang Panjang : 9 cm.  
m Lebar : 7 cm.  
n Kumis sebelah kanan : 11 lembar.  
o Kumis sebelah kiri : 8 lembar.  
p Sobekan ofset diperut Panjang : 32 cm.  
q Lebar : 14 cm.  
r Ada bekas kena jerat : 32 cm.  
s Bekas luka tembak dibagian badan : 2 lubang (tembus).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi kemuka persidangan sebagai berikut:

- 1 **RONANDA UTAMA, A.Md bin DAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang membawa dan mengangkut satwa yang dilindungi;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di depan Rumah Makan Family Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
---

Bahwa, yang berhasil ditangkap melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yang diketahui masing-masing bernama HERMAN TONI, JADDA WARMAN dan MUSA bin KASIM (Terdakwa);
---

Bahwa, Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat melalui telepon tanggal 17 Februari 2015 bahwa akan ada transaksi penjualan kulit satwa jenis harimau serta tulang belulangnyanya di sekitar Rumah Makan di Kecamatan Pauh;
---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah menerima informasi tersebut dan untuk menindaklanjutinya dilakukan kordinasi dengan anggota Polres Sarolangun, kemudian tanggal 19 Februari 2015 sekitar pukul 13.00 WIB saksi melakukan pengintaian dari atas jembatan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari Rumah Makan Family;

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi bernama WEMPY ENDARWIN dan HERIANTO dari BKSDA Provinsi Jambi serta beberapa orang anggota dari Kepolisian Resort Sarolangun;

Bahwa, proses penangkapan berawal saat itu ada 2 (dua) orang mencurigakan sedang berdiri didepan Rumah Makan Family tidak lama kemudian datang saksi Herman Toni yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam sambil membawa barang dalam 1 (satu) buah karung plastik, karena melihat banyak orang maka karung tersebut dijatuhkan oleh saksi Herman Toni dari atas sepeda motor, lalu saksi bersama saksi Harianto dan anggota Polres Sarolangun melakukan penyerpapan dan berhasil menangkap ketiga orang tersebut dan dibawa ke Polres Sarolangun beserta karung plastik yang dibawa Terdakwa tersebut;

Bahwa, ketika akan ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Bahwa, setelah dibawa ke Polres Sarolangun karung plastik yang dibawa saksi Herman Toni tersebut dibuka dan ternyata isinya adalah 1 (satu) ekor kulit satwa jenis harimau beserta tulang-belulanganya dalam keadaan mati;

Bahwa, Saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti berupa kulit satwa jenis harimau berwarna belang (kuning dan hitam) dibagian perutnya terdapat warna putih beserta tulang-belulanganya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BH-4168-QG beserta kunci kontak dan STNK atas nama Herman Toni dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro tanpa Nopol beserta kunci kontak dan STNK atas nama Al Hudri Nopol BH-6691-ST, adalah barang yang diamankan ketika menangkap Terdakwa beserta saksi Herman Toni dan Jadda Warman;

Bahwa, dari ketiga orang yang diamankan, saksi bersama saksi Harianto menangkap Terdakwa MUSA bin KASIM sedangkan yang menangkap saksi HERMAN TONI dan saksi JADDA WARMAN adalah anggota Polres Sarolangun;

Bahwa, selain menangkap ketiga orang tersebut beserta karung plastik berisi kulit satwa jenis harimau dan tulang-belulanganya saya dan tim juga mengamankan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit jenis Honda Mega Pro warna merah yang dipakai saksi Jadda Warman dan 1 (satu) unit jenis Honda Revo warna hitam yang dipakai oleh Herman Toni;

Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa beserta teman-temannya tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa dan mengangkut kulit satwa jenis harimau beserta tulang-belulanganya tersebut;

Bahwa, bentuk kulit satwa harimau adalah warna belang (kuning dan hitam) dibagian perutnya terdapat warna putih sedangkan tulang-belulanganya sudah berbentuk potongan kerangka terpisah dari kulit dan dagingnya;

Bahwa, bentuk sayatan antara kulit dan tulang-belulang satwa harimau tersebut termasuk rapi dan dikerjakan oleh orang yang sudah biasa dan berpengalaman;

Bahwa, kulit satwa harimau yang dibawa Terdakwa adalah termasuk species Harimau Sumatera (*Panthera Trigis Sumatrae*) yang diancam kepunahan dan keberadaannya dilindungi;

halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

- 2 **WEMPY ENDARWIN, S.Hut.,M.Sc bin ENDANG MULYANA**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang membawa dan mengangkut satwa yang dilindungi;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di depan Rumah Makan Family Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa, yang berhasil ditangkap melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yang diketahui masing-masing bernama HERMAN TONI, JADDA WARMAN dan MUSA bin KASIM (Terdakwa);</li></ul>
Bahwa, Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang saksi terima melalui telepon tanggal 17 Februari 2015, bahwa akan ada transaksi penjualan kulit satwa jenis harimau serta tulang belulangnya di sekitar Rumah Makan di Kecamatan Pauh;
Bahwa, setelah menerima informasi tersebut dan untuk menindaklanjutinya dilakukan koordinasi dengan anggota Polres Sarolangun, kemudian tanggal 19 Februari 2015 sekitar pukul 13.00 WIB saya bersama Tim BKSDA Jambi berada dalam mobil melakukan pengintaian dari atas jembatan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari Rumah Makan Family;
Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekannya bernama RONANDA UTAMA dari BKSDA Jambi dan HERIANTO dari TNKS Kab.Merangin serta beberapa orang anggota dari Kepolisian Resort Sarolangun;
Bahwa, proses penangkapan berawal saat itu ada 2 (dua) orang mencurigakan sedang berdiri didepan Rumah Makan Family tidak lama kemudian datang saksi Herman Toni yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam sambil membawa barang dalam 1 (satu) buah karung plastik, karena melihat banyak orang maka karung tersebut dijatuhkan oleh saksi Herman Toni dari atas sepeda motor, lalu saksi mendekati lokasi Rumah Makan tersebut dan melihat saksi Ronanda Utama bersama saksi Harianto dan anggota Polres Sarolangun melakukan penyergapan dan berhasil menangkap ketiga orang tersebut dan dibawa ke Polres Sarolangun beserta karung plastik yang dibawa Terdakwa tersebut;
Bahwa, ketika akan ditangkap, saksi Herman Toni berusaha lari kearah semak-semak namun berhasil dikejar dan ditangkap oleh Polisi;
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa, setelah dibawa ke Polres Sarolangun karung plastik yang dibawa Terdakwa tersebut dibuka dan isinya ternyata adalah 1 (satu) ekor kulit satwa jenis harimau beserta tulang-belulangnya dalam keadaan mati;</li></ul>
Bahwa, Saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti berupa kulit satwa jenis harimau berwarna belang (kuning dan hitam) dibagian perutnya terdapat warna putih beserta tulang-belulangnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nopol BH-4168-QG beserta kunci kontak dan STNK atas nama Herman Toni dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro tanpa Nopol beserta kunci kontak dan STNK atas nama Al Hudri Nopol BH-6691-ST, adalah barang yang diamankan ketika menangkap Terdakwa beserta saksi Herman Toni dan Jadda Warman;
Bahwa, dari ketiga orang yang diamankan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Ronanda Utama dan Herianto, sedangkan saksi Herman Toni dan saksi Jadda Warman ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Sarolangun;
Bahwa, selain menangkap ketiga orang tersebut beserta karung plastik berisi kulit satwa jenis harimau dan tulang-belulanganya saksi dan tim juga mengamankan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit jenis Honda Mega Pro warna merah yang dipakai saksi Jadda Warman dan 1 (satu) unit jenis Honda Revo warna hitam yang dipakai oleh Herman Toni;
Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa beserta teman-temannya tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa dan mengangkut kulit satwa jenis harimau beserta tulang-belulanganya tersebut;
Bahwa, bentuk kulit satwa harimau adalah warna belang (kuning dan hitam) dibagian perutnya terdapat warna putih sedangkan tulang-belulanganya sudah berbentuk potongan kerangka terpisah dari kulit dan dagingnya;
Bahwa, bentuk sayatan antara kulit dan tulang-belulang satwa harimau tersebut termasuk rapi dan dikerjakan oleh orang yang sudah biasa dan berpengalaman;
Bahwa, kulit satwa harimau yang dibawa Terdakwa adalah termasuk species Harimau Sumatera ( <i>Panthera Trigis Sumatrae</i> ) yang diancam kepunahan dan keberadaannya dilindungi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

- 3 **HERIANTO bin SYAMSUL (alm)**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang membawa dan mengangkut satwa yang dilindungi;

Bahwa, jenis satwa yang dibawa dan diangkut oleh Terdakwa adalah kulit satwa Harimau Sumatera ( <i>Panthera Trigis Sumatrae</i> ) beserta tulang-belulanganya;
Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di depan Rumah Makan Family Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, yang berhasil ditangkap melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yang diketahui masing-masing bernama HERMAN TONI, JADDA WARMAN dan MUSA bin KASIM (Terdakwa);
Bahwa, Saksi memperoleh informasi tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 13.00 WIB dari Pimpinan saksi bahwa akan adanya transaksi penjualan kulit harimau beserta tulang-belulanganya di kota Sarolangun;
Bahwa, setelah menerima informasi tersebut dan untuk menindaklanjutinya dilakukan koordinasi dengan anggota Polres Sarolangun, lalu pada hari Rabu tanggal 18 Februari

halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dua rekannya melakukan pengintaian di Desa Muara Danau (depan gapura selamat datang) dan tidak berhasil menemukan pelakunya;
Bahwa, pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekitar pukul 09.15 WIB saksi memperoleh informasi dari Tim BKSDA Jambi bahwa akan adanya transaksi penjualan kulit satwa harimau di Desa Karang Mendapo, kemudian saksi bersama dua rekannya berangkat menuju ke Desa Karang Mendapo untuk bergabung dengan Tim BKSDA Jambi dan anggota Kepolisian Resort Sarolangun berada dalam mobil melakukan pengintaian yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari Rumah Makan Family;
Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekannya bernama RONANDA UTAMA dan WEMPY ENDARWIN dari Tim BKSDA Jambi serta beberapa orang anggota dari Kepolisian Resort Sarolangun;
Bahwa, proses penangkapan berawal saat itu ada 2 (dua) orang mencurigakan sedang berdiri didepan Rumah Makan Family tidak lama kemudian datang saksi Herman Toni yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam sambil membawa barang dalam 1 (satu) buah karung plastik, karena melihat banyak orang maka karung tersebut dijatuhkan oleh saksi Herman Toni dari atas sepeda motor, lalu saksi mendekati lokasi Rumah Makan tersebut dan saya bersama saksi Ronanda Utama mengamankan Terdakwa sedangkan saksi Herman Toni dan saksi Jadda Warman berhasil diamankan oleh anggota Polres Sarolangun;
Bahwa, ketika akan ditangkap, saksi melihat saksi Herman Toni berusaha lari kearah semak-semak namun berhasil dikejar dan ditangkap oleh Polisi;
Bahwa, setelah dibawa ke Polres Sarolangun karung plastik yang dibawa Terdakwa tersebut dibuka dan isinya adalah 1 (satu) ekor kulit satwa jenis harimau beserta tulang-belulanganya dalam keadaan mati;
Bahwa, Saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti berupa kulit satwa jenis harimau berwarna belang (kuning dan hitam) dibagian perutnya terdapat warna putih beserta tulang-belulanganya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BH-4168-QG beserta kunci kontak dan STNK atas nama Herman Toni dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro tanpa Nopol beserta kunci kontak dan STNK atas nama Al Hudri Nopol BH-6691-ST, adalah barang yang diamankan ketika menangkap Terdakwa beserta saksi Herman Toni dan Jadda Warman;
Bahwa, dari ketiga orang yang diamankan, Terdakwa ditangkap oleh saya bersama rekannya Ronanda Utama, sedangkan Herman Toni dan saksi Jadda Warman ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Sarolangun;
Bahwa, selain menangkap ketiga orang tersebut beserta karung plastik berisi kulit satwa jenis harimau dan tulang-belulanganya saksi dan tim juga mengamankan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit jenis Honda Mega Pro warna merah yang dipakai saksi Jadda Warman dan 1 (satu) unit jenis Honda Revo warna hitam yang dipakai oleh Herman Toni;
Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa beserta teman-temannya tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa dan mengangkut kulit satwa jenis harimau beserta tulang-belulanganya tersebut;
Bahwa, bentuk kulit satwa harimau adalah warna belang (kuning dan hitam) dibagian perutnya terdapat warna putih sedangkan tulang-belulanganya sudah berbentuk potongan kerangka terpisah dari kulit dan dagingnya;
Bahwa, bentuk sayatan antara kulit dan tulang-belulang satwa harimau tersebut termasuk rapi dan dikerjakan oleh orang yang sudah biasa dan berpengalaman;
Bahwa, kulit satwa harimau yang dibawa Terdakwa adalah termasuk species Harimau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera (*Panthera Trigris Sumatrae*) yang diancam kepunahan dan keberadaannya dilindungi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

- 4 **NOFRIKA bin DJUNIUS**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang membawa dan mengangkut satwa liar yang dilindungi;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di depan Rumah Makan Family Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;

Bahwa, yang berhasil ditangkap melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yang diketahui masing-masing bernama HERMAN TONI, JADDA WARMAN dan MUSA bin KASIM (Terdakwa);

Bahwa, dasar penangkapan Terdakwa adalah informasi dari petugas BKSDA yang diterima pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 09.00 WIB yang isinya akan ada transaksi kulit harimau di wilayah hukum Polres Sarolangun;

Bahwa, setelah menerima informasi tersebut lalu saya melaporkan kepada Pimpinan dan selanjutnya Pimpinan memerintahkan untuk menanggapi informasi tersebut dan melakukan koordinasi dengan petugas BKSDA Jambi dengan membentuk Tim;

Bahwa, setelah berkoordinasi dengan petugas BKSDA Jambi kemudian pada malam harinya dilakukan penelusuran dan pengintaian di jalan Lintas Sumatera, karena info tersebut menyebutkan akan ada orang melintas menggunakan sepeda motor membawa bungkusan kardus dari arah Desa Pelawan ke Kota Sarolangun, selanjutnya di Desa Rantau Tenang saya melihat seseorang yang mencurigakan menggunakan sepeda motor Metic membawa kardus lalu saksi bersama petugas BKSDA melakukan pengejaran namun orang tersebut melarikan diri;

Bahwa, Saksi bersama Tim BKSDA Jambi tidak berhasil menangkap pelaku, namun ketika melakukan penyisiran di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di depan Universitas Jambi di Sarolangun saksi kembali bertemu dengan orang yang sebelumnya saya kejar namun bungkusan kardus suda tidak ada, saksi berpura-pura sedang melakukan operasi Narkotika supaya saksi lebih mengenali wajah orang tersebut dari dekat;

Bahwa, informasi yang saksi terima bersama Tim BKSDA mengenai transaksi kulit harimau tersebut berubah-ubah sehingga Tim terus melakukan pemantauan dan pengintaian;

Bahwa, proses penangkapan Terdakwa bermula saksi bersama Tim menerima informasi terakhir transaksi akan dilakukan di Rumah Makan di Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh maka dilakukan pemantauan dan pengintaian saat itu ada 2 (dua) orang mencurigakan sedang berdiri didepan Rumah Makan Family tidak lama kemudian datang saksi Herman Toni yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam sambil membawa barang dalam 1 (satu) buah karung plastik, karena melihat banyak orang maka karung tersebut dijatuhkan oleh saksi Herman Toni dari atas sepeda motor, saksi Herman Toni berusaha lari lalu saya mengejarnya yang lari

halaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Srl



kesemak-semak dan berhasil menangkap saksi Herman Toni;
Bahwa, yang berhasil menangkap Terdakwa dan temannya bernama Jadda Warman adalah petugas dari BKSDA Jambi karena mereka saat itu berada didepan Rumah Makan;
Bahwa, setelah dibawa ke Polres Sarolangun karung plastik yang dibawa Terdakwa tersebut dibuka dan isinya adalah 1 (satu) ekor kulit satwa jenis harimau beserta tulang-belulanganya dalam keadaan mati;
Bahwa, saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti berupa kulit satwa jenis harimau berwarna belang (kuning dan hitam) dibagian perutnya terdapat warna putih beserta tulang-belulanganya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BH-4168-QG beserta kunci kontak dan STNK atas nama Herman Toni dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro tanpa Nopol beserta kunci kontak dan STNK atas nama Al Hudri Nopol BH-6691-ST, adalah barang yang diamankan ketika menangkap Terdakwa beserta saksi Herman Toni dan Jadda Warman;
Bahwa, selain menangkap ketiga orang tersebut beserta karung plastik berisi kulit satwa jenis harimau dan tulang-belulanganya saya dan tim juga mengamankan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit jenis Honda Mega Pro warna merah yang dipakai saksi Jadda Warman dan 1 (satu) unit jenis Honda Revo warna hitam yang dipakai oleh saksi Herman Toni;
Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa beserta teman-temannya tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa dan mengangkut kulit satwa jenis harimau beserta tulang-belulanganya tersebut;
Bahwa, bentuk kulit satwa harimau adalah warna belang (kuning dan hitam) dibagian perutnya terdapat warna putih sedangkan tulang-belulanganya sudah berbentuk potongan kerangka terpisah dari kulit dan dagingnya;
Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa bahwa ia dan temannya memperoleh kulit satwa harimau tersebut dari Suku Anak Dalam (SAD) dan rencananya akan dijual seharga Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
Bahwa, kulit satwa harimau yang dibawa Terdakwa adalah termasuk species Harimau Sumatera ( <i>Panthera Trigris Sumatrae</i> ) yang diancam kepunahan dan keberadaannya dilindungi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

- 5 **RIKI NALO SAKTI alias RIKI bin HERMANTO**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang membawa dan mengangkut satwa liar yang dilindungi;



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

- 6 **FITERSON SINAGA anak dari C. SINAGA**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang membawa dan mengangkut satwa liar yang dilindungi;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di depan Rumah Makan Family Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa, yang berhasil ditangkap melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yang diketahui masing-masing bernama HERMAN TONI, JADDA WARMAN dan MUSA bin KASIM (Terdakwa);</li></ul>
Bahwa, dasar penangkapan Terdakwa adalah informasi dari petugas BKSDA yang diterima oleh saksi Riki Nalo dan saksi Nofrika pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 09.00 WIB yang isinya akan ada transaksi kulit harimau di wilayah hukum Polres Sarolangun;
Bahwa, setelah menerima informasi tersebut lalu saksi Nofrika melaporkan kepada Pimpinan dan selanjutnya Pimpinan memerintahkan untuk menanggapi informasi tersebut dan melakukan koordinasi dengan petugas BKSDA Jambi dengan membentuk Tim;
Bahwa, setelah berkoordinasi dengan petugas BKSDA Jambi kemudian pada malam harinya dilakukan penelusuran dan pengintaian dijalan Lintas Sumatera, karena info tersebut menyebutkan akan ada orang melintas menggunakan sepeda motor membawa bungkusan kardus dari arah Desa Pelawan ke Kota Sarolangun, selanjutnya di Desa Rantau Tenang saksi, saksi Nofrika dan saksi Riki Nalo melihat seseorang yang mencurigakan menggunakan sepeda motor Metic membawa kardus lalu saya, saksi Riki Nalo dan saksi Nofrika bersama petugas BKSDA melakukan pengejaran namun orang tersebut melarikan diri;
Bahwa, Saksi bersama Tim BKSDA Jambi tidak berhasil menangkap pelaku, namun ketika melakukan penyisiran di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di dekat Agrindo saya, saksi Riki Nalo dan saksi Nofrika kembali bertemu dengan orang yang sebelumnya dikejar namun bungkusan kardus suda tidak ada lagi selanjutnya pengejaran malam itu dihentikan dan akan dilanjutkan esok harinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, informasi yang diterima bersama Tim BKSDA mengenai transaksi kulit harimau tersebut berubah-ubah sehingga Tim terus melakukan pemantauan dan pengintaian;
Bahwa, proses penangkapan Terdakwa bermula saksi, saksi Riki Nalo dan saksi Nofrika bersama Tim menerima informasi terakhir transaksi akan dilakukan disebuah Rumah Makan di Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh maka dilakukan pemantauan dan pengintaian saat itu ada 2 (dua) orang mencurigakan sedang berdiri didepan Rumah Makan Family tidak lama kemudian datang Herman Toni yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam sambil membawa barang dalam 1 (satu) buah karung plastik, karena melihat banyak orang maka karung tersebut dijatuhkan oleh Herman Toni dari atas sepeda motor, Terdakwa berusaha lari lalu saksi bersama saksi Riki Nalo dan saksi Nofrika mengejar Herman Toni yang lari kesemak-semak sambil saksi Riki Nalo mengeluarkan tembakan peringatan ke udara dan berhasil menangkap Terdakwa;
Bahwa, yang berhasil menangkap Terdakwa dan temannya bernama Jadda Warman adalah petugas dari BKSDA Jambi karena mereka saat itu berada didepan Rumah Makan;
Bahwa, setelah dibawa ke Polres Sarolangun karung plastik yang dibawa Terdakwa tersebut dibuka dan isinya adalah 1 (satu) ekor kulit satwa jenis harimau beserta tulang-belulanganya dalam keadaan mati;
Bahwa, Saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti berupa kulit satwa jenis harimau berwarna belang (kuning dan hitam) dibagian perutnya terdapat warna putih beserta tulang-belulanganya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BH-4168-QG beserta kunci kontak dan STNK atas nama Herman Toni dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro tanpa Nopol beserta kunci kontak dan STNK atas nama Al Hudri Nopol BH-6691-ST, adalah barang yang diamankan ketika menangkap Terdakwa beserta saksi Herman Toni dan Jadda Warman;
<ul style="list-style-type: none"><li>Bahwa, selain menangkap ketiga orang tersebut beserta karung plastik berisi kulit satwa jenis harimau dan tulang-belulanganya saksi dan tim juga mengamankan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit jenis Honda Mega Pro warna merah yang dipakai saksi Jadda Warman dan 1 (satu) unit jenis Honda Revo warna hitam yang dipakai oleh Herman Toni;</li></ul>
Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa beserta teman-temannya tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa dan mengangkut kulit satwa jenis harimau beserta tulang-belulanganya tersebut;
Bahwa, bentuk kulit satwa harimau adalah warna belang (kuning dan hitam) dibagian perutnya terdapat warna putih sedangkan tulang-belulanganya sudah berbentuk potongan kerangka terpisah dari kulit dan dagingnya;
Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa bahwa ia dan temannya memperoleh kulit satwa harimau tersebut dari Suku Anak Dalam (SAD) dan rencananya akan dijual seharga Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
Bahwa, kulit satwa harimau yang dibawa Terdakwa adalah termasuk species Harimau Sumatera (Panthera Trigris Sumatrae) yang diancam kepunahan dan keberadaannya dilindungi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

- 7 **JADDA WARMAN alias WARMAN bin ANANG AHMAD (Alm)**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang membawa dan mengangkut satwa liar yang dilindungi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

- 8 **HERMAN TONI bin SABL**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang membawa dan mengangkut satwa liar yang dilindungi jenis Harimau;

Bahwa, Saksi ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 13.30 WIB di Desa Karang Mendapo Kec. Pauh Kab. Sarolangun;
Bahwa, Saksi ditangkap Polisi bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu Terdakwa dan saksi Jadda Warman alias Warman;
Bahwa, Saksi ditangkap Polisi berawal pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015

halaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 WIB saat saksi sedang di rumah saksi dihubungi via HP oleh Terdakwa yang mengatakan “ <i>ado duo orang kubu (SAD) mau menjual kulit harimau, kau kesini aku di Desa Berau</i> ”;
Bahwa, sekitar 1 (satu) jam saksi datang menemui Terdakwa dan kedua orang SAD kemudian terjadi perundingan yang intinya kedua orang SAD sanggup melepas kulit harimau tersebut dengan harga Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) lalu saksi dan Terdakwa menyanggupinya dengan perjanjian akan membayarnya setelah kulit harimau tersebut laku terjual, lalu saksi menghubungi saksi Jadda Warman, tidak lama kemudian datang Jadda Warman lalu kulit harimau dalam karung tersebut saksi bawa bersama Jadda Warman;
Bahwa, rencananya kulit harimau tersebut akan dijual, lalu menurut Terdakwa yang akan membeli kulit harimau adalah orang yang bernama ANDI kemudian dengan menggunakan HP saksi lalu Terdakwa menghubunginya dan dalam perundingan orang tersebut sanggup membeli kulit harimau dengan harga Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);
Bahwa, Saksi mengatakan sudah ada pembeli kulit satwa harimau dan akan bertemu di perbatasan/ gapura kota Sarolangun arah Pelawan pada pukul 20.00 WIB atau 20.30 WIB, lalu saksi menyuruh Jadda Warman pergi ke Sarolangun lebih dahulu untuk mengecek keadaan aman atau tidak, kemudian bungkusan kardus diletakkan diatas sepeda motor milik Jadda Warman sedangkan saksi dan Terdakwa mengiring dari belakang;
Bahwa, dalam perjalanan ke Sarolangun dan tiba di Desa Tanjung Rambai dekat simpang Agrindo Jadda Warman melihat banyak anggota Polisi lalu ia memutar arah ke Pelawan dan disemak-semak dekat Universitas Sarolangun ia membuang bungkusan karung yang ia bawa dan menghubungi saksi dan Terdakwa sambil mengatakan baliklah situasi tidak aman, malam itu tidak bertemu dengan pembeli;
Bahwa, pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 06.30 WIB saksi menghubungi saksi Jadda Warman via HP sambil mengatakan “ <i>jam berapa kito nak berangkat ?</i> ” Jadda Warman menjawab “ <i>tersehrallah jam berapa bae</i> ” dan sekira jam 07.00 WIB saya datang ke rumah Jadda Warman lalu ia bersama saksi pergi ke rumah saksi dan Terdakwa telah ada lebih dahulu di rumah saksi, kemudian bersepakat jam 08.00 WIB akan pergi mengambil barang yang dibuang Jadda Warman disemak-semak;
Bahwa, sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama saksi Jadda Warman berangkat menggunakan sepeda motor Honda GL-Pro warna merah sedangkan saksi menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam, tiba di Desa Tanjung Rambai disemak-semak Jadda Warman menunjukkan lokasi ia membuang kulit satwa harimau dan setelah dicek barang tersebut masih ada lalu diangkat dan diletakkan diatas sepeda motor milik saksi kemudian berangkat ke arah Sarolangun;
Bahwa, Saksi bersama Terdakwa dan saksi Jadda Warman membawa kulit satwa harimau dan tulang belulanganya ke arah Jambi karena akan bertemu dengan calon pembelinya;
Bahwa, setelah berangkat ke arah Jambi dan tiba di Desa Pengedaran Terdakwa mengatakan “ <i>kita menunggu bos disini</i> ” dan sekitar 30 menit datang mobil extrada warna silver kemudian saksi dan Terdakwa mendekati mobil tersebut sedangkan Jadda Warman menunggu dalam jarak sekitar 5 meter dari rumah warga lalu mobil tersebut pergi ke arah Desa Karang Mendapo sedangkan saksi, Terdakwa dan saksi Jadda Warman mengiring dari belakang;
Bahwa, ketika tiba didekat Rumah Makan Family, Terdakwa bersama saksi Jadda Warman menunggu disana sedangkan saksi pergi mengambil bungkusan kardus dan berjalan kearah jembatan menggunakan sepeda motor Honda Revo namun saat akan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati mobil extrada saksi memutar sepeda motor dan dikejar anggota Polisi lalu berhasil menangkap saksi berserta kardus yang saksi bawa tersebut, sedangkan Terdakwa bersama saksi Jadda Warman ditangkap oleh anggota dari Polisi Kehutanan;
Bahwa, Saksi bersama Terdakwa dan saksi Jadda Warman membawa kulit satwa harimau dan tulang belulangnya rencanya akan dijual kepada calon pembeli dan apabila telah terjual uangnya akan dibagi;
Bahwa, bentuk kulit satwa harimau adalah warna belang (kuning dan hitam) dibagian perutnya terdapat warna putih sedangkan tulang-belulangnya sudah berbentuk potongan kerangka terpisah dari kulit dan dagingnya;
Bahwa, kulit satwa harimau yang dibawa tersebut adalah termasuk Harimau Sumatera yang diancam kepunahan dan keberadaannya dilindungi;
Saya tidak kenal dengan kedua orang Suku Anak Dalam (SAD) ketika bertemu di pinggir jalan Desa Berau dan saya juga tidak tahu siapa nama orang SAD tersebut;
Bahwa, peran saksi dalam perkara ini adalah membawa kardus/karung yang berisikan kulit satwa harimau beserta tulang belulangnya, berkomunikasi dengan menawarkan untuk dijual kulit satwa harimau dan mengatur pertemuan dengan calon pembeli kulit satwa harimau;
Bahwa, Saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti berupa kulit satwa jenis harimau berwarna belang (kuning dan hitam) dibagian perutnya terdapat warna putih berserta tulang-belulangnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BH-4168-QG beserta kunci kontak dan STNK atas nama Herman Toni dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro tanpa Nopol beserta kunci kontak dan STNK atas nama Al Hudri Nopol BH-6691-ST, adalah barang yang diamankan ketika menangkap saya, saksi Jadda Warman dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa disamping menghadirkan Saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah menghadirkan **Ahli** dipersidangan, yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 **Ahli SAHRON bin IBNU HAJAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang membawa dan mengangkut satwa yang dilindungi;

Bahwa, Jenis satwa yang dibawa dan diangkut oleh Terdakwa adalah kulit satwa Harimau Sumatera ( <i>Panthera Trigis Sumatrae</i> ) beserta tulang-belulangnya;
Bahwa, Ahli menjadi PNS di lingkungan Kementerian Kehutanan sejak tahun 1983 sebagai Polisi Kehutanan sampai tahun 2010, kemudian saya diangkat dalam jabatan Kepala Seksi Konservasi Wilayah I pada BKSDA Provinsi Jambi sampai dengan sekarang;
Bahwa, Pendidikan dan pelatihan penunjang keahlian Ahli adalah Ahli pernah mengikuti pelatihan pada Balai Diklat Kehutanan Pekanbaru tahun 2003 dan dinyatakan lulus;

halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang dimaksud Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;
Bahwa, yang menjadi objek Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 tentang KSDA Hayati dan Ekosistemnya adalah tumbuh-tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
Bahwa, berdasarkan Pasal 40 ayat (2) UU No.5 tahun 1990 dan PP No.07 tahun 1999 di Indonesia ada 236 jenis/ species satwa yang dilindungi dan tidak bisa dimanfaatkan secara bebas;
Bahwa, yang Ahli ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah tertangkapnya 3 (tiga) orang yang membawa dan mengangkut kulit satwa jenis Harimau Sumatera ( <i>Panthera Trigris Sumatrae</i> );
Bahwa, satwa liar jenis Harimau Sumatera ( <i>Panthera Trigris Sumatrae</i> ) adalah termasuk kedalam 236 species satwa liar yang dilindungi di Indonesia baik dalam keadaan hidup maupun mati dan tidak bisa dimanfaatkan secara bebas berdasarkan PP No.07 tahun 1999;
Bahwa, setelah Ahli amati dengan seksama maka Ahli dapat menyimpulkan bahwa kulit satwa berwarna belang (kuning dan hitam) dibagian perutnya terdapat warna putih berserta tulang-belulangannya adalah kulit satwa liar jenis Harimau Sumatera ( <i>Panthera Trigris Sumatrae</i> ) berjumlah 1 (satu) ekor;
Bahwa, keadaan kulit satwa jenis harimau tersebut dibadannya terdapat luka tembak 2 (dua) lubang tembus dan dikaki sebelah kanan terdapat bekas luka jeratan, jenis kelamin jantan dan usianya diperkirakan sekitar 2 (dua) tahun, panjang 131 cm, tinggi 71 cm, kuku pada ke-4 jari kaki masih lengkap, 4 (empat) buah taring pada tengkorak hilang sedangkan bagian-bagian tulang lengkap;
Bahwa, kalau melihat keadaan kulit satwa harimau tersebut, Terdakwa dan temannya memperoleh satwa harimau dengan cara dijerat menggunakan tali baja (sling) setelah itu dilumpuhkan dengan cara ditembak, kemudian dibagian perutnya terdapat sobekan untuk mengeluarkan daging dan tulang-belulangannya;
Bahwa, dari pengamatan yang Ahli lakukan sobekan/ sayatan diperut satwa harimau tersebut termasuk rapi dan ini dilakukan oleh orang-orang yang terbiasa dan sudah berpengalaman;
Bahwa, dalam keadaan hidup maupun mati seseorang dilarang memelihara ataupun menyimpan satwa jenis Harimau Sumatera, dan yang diperbolehkan hanya Lembaga Konservasi seperti taman safari;
Bahwa, selain satwa harimau ada satwa lain yang masih boleh ditangkarkan oleh seseorang namun harus memperoleh izin dari instansi yang berwenang seperti satwa Rusa;
Bahwa, kalau satwa harimau tersebut sudah mati nantinya akan diawetkan dan dapat diserahkan kepada BKSDA Provinsi Jambi;
Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di depan Rumah Makan Family Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, yang berhasil ditangkap melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yang diketahui masing-masing bernama HERMAN TONI, JADDA WARMAN dan MUSA bin KASIM (Terdakwa);
Bahwa, bagian kulit, tubuh, gigi dan tulang-belulangannya dari satwa harimau mempunyai nilai ekonomisnya dan selalu diperjualbelikan secara ilegal;
Bahwa, sepengetahuan Ahli Terdakwa beserta teman-temannya tidak ada izin dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat yang berwenang untuk membawa dan mengangkut kulit satwa jenis harimau beserta tulang-belulanganya tersebut;
Bahwa, jenis satwa liar Harimau Sumatera di Provinsi Jambi populasinya masih sekitar 150 (seratus lima puluh) ekor;
Bahwa, untuk mengetahui jumlah populasi satwa liar jenis Harimau Sumatera dilakukan dengan cara menempelkan kamera di pohon yang sering dilalui oleh satwa harimau tersebut;
Bahwa, khusus untuk di Provinsi Jambi satwa harimau hanya terdapat satwa liar jenis Harimau Sumatera;
Bahwa, tindakan dan perbuatan Terdakwa berserta temannya yang telah membunuh satwa jenis harimau Sumatera ( <i>Panthera Trigis Sumatrae</i> ) adalah perbuatan melanggar hukum dan ada ancaman pidananya;
Bahwa, sejak tahun 1986 khusus satwa liar Harimau Sumatera ( <i>Panthera Trigis Sumatrae</i> ) dikategorikan sebagai satwa yang terancam kepunahan oleh IUCN (The International Union for Conservation of Natural Resources/The World Conservation Union) yaitu Lembaga PBB yang menangani konservasi dunia;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang membawa dan mengangkut satwa liar yang dilindungi;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 13.30 WIB di Desa Karang Mendapo Kec.Pauh Kab. Sarolangun;
Bahwa, Terdakwa ditangkap Polisi bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu saksi Herman Toni dan saksi Jadda Warman alias Warman;
Bahwa, Terdakwa ditangkap Polisi berawal pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa berjalan dari rumah akan ke Desa Mengkuah, dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan orang 2 (dua) orang <i>kubuh</i> SAD (Suku Anak Dalam) yang sedang membawa sesuatu barang dalam karung, lalu Terdakwa bertanya kepada orang SAD tersebut " <i>barang apo dalam karung dan nak dibawa kemano ?</i> " dan dijawab orang SAD " <i>kulit</i> " kemudian Terdakwa bertanya lagi " <i>kulit apo ?</i> " dan dijawab orang SAD " <i>kulit Harimau</i> ";
Bahwa, setelah Terdakwa tanya kepada orang SAD bahwa kulit harimau tersebut akan dijualnya namun mereka tidak tahu dimana akan dijualnya;
Bahwa, ketika melihat 2 (dua) orang SAD kebingungan maka Terdakwa menawarkan diri seolah-olah akan membelinya dengan harga Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah) akan tetapi kedua orang SAD tidak mau memberikannya, kemudian Terdakwa menghubungi temannya Herman Toni via HP sambil mengatakan ada dua orang SAD yang membawa kulit satwa harimau dan akan menjualnya, setelah mengabarkan hal itu saksi Herman Toni menyuruh Terdakwa menunggu sampai dirinya datang;
Bahwa, setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam saksi Herman Toni datang menemui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>Terdakwa dan kedua orang SAD kemudian terjadi perundingan yang intinya kedua orang SAD sanggup melepas kulit harimau tersebut dengan harga Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) lalu saya menyanggupinya dengan perjanjian akan membayarnya setelah kulit harimau tersebut laku terjual, kemudian datang teman saksi Herman Toni bernama Jadda Warman lalu kulit harimau dalam karung tersebut dibawa oleh saksi Herman Toni bersama Jadda Warman;</p>
<p>Bahwa, rencananya kulit harimau tersebut akan Terdakwa jual, lalu Terdakwa bertanya kepada orang yang bernama Bejo yang biasanya membeli satwa labi-labi dimana tempat menjual kulit harimau, dalam beberapa kali komunikasi Terdakwa mendapatkan nomor telepon orang yang akan membeli kulit harimau yang bernama ANDI kemudian dengan menggunakan HP saksi Herman Toni lalu Terdakwa menghubunginya dan dalam perundingan orang tersebut sanggup membeli kulit harimau dengan harga Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);</p>
<p>Bahwa, saksi Herman Toni mengatakan sudah ada pembeli kulit satwa harimau dan akan bertemu di perbatasan/ gapura kota Sarolangun arah Pelawan pada pukul 20.00 WIB atau 20.30 WIB, lalu Jadda Warman disuruh saksi Herman Toni pergi ke Sarolangun lebih dahulu untuk mengecek keadaan aman atau tidak, kemudian bungkusan kardus diletakkan diatas sepeda motor milik Jadda Warman sedangkan Terdakwa dan saksi Herman Toni mengiring dari belakang;</p>
<p>Bahwa, dalam perjalanan ke Sarolangun dan tiba di Desa Tanjung Rambai dekat simpang Agrindo Jadda Warman melihat banyak anggota Polisi lalu ia memutar arah ke Pelawan dan disemak-semak dekat Universitas Sarolangun ia membuang bungkusan karung yang ia bawa dan menghubungi Terdakwa dan Herman Toni sambil mengatakan balikkah situasi tidak aman, malam itu tidak bertemu dengan pembeli;</p>
<p>Bahwa, menurut cerita Herman Toni, pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 06.30 WIB Herman Toni menghubungi saksi Jadda Warman via HP sambil mengatakan “jam berapa kito nak berangkat ?” Jadda Warman menjawab “tersehrallah jam berapa bae” dan sekira jam 07.00 WIB Herman Toni datang ke rumah Jadda Warman lalu ia bersama Herman Toni pergi ke rumahnya dan Terdakwa telah ada lebih dahulu di rumah, kemudian bersepakat jam 08.00 WIB akan pergi mengambil barang yang dibuang Jadda Warman disemak-semak;</p>
<p>Bahwa, sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama saksi Jadda Warman berangkat menggunakan sepeda motor Honda GL-Pro warna merah sedangkan Herman Toni menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam, tiba di Desa Tanjung Rambai disemak-semak Jadda Warman menunjukkan lokasi ia membuang kulit satwa harimau dan setelah dicek barang tersebut masih ada lalu diangkat dan diletakkan diatas sepeda motor Herman Toni kemudian berangkat ke arah Sarolangun;</p>
<p>Bahwa, Terdakwa bersama Herman Toni dan saksi Jadda Warman membawa kulit satwa harimau dan tulang belulangnnya ke arah Jambi karena akan bertemu dengan calon pembelinya;</p>
<p>Bahwa, setelah berangkat ke arah Jambi dan tiba di Desa Pengedaran saya mengatakan “kita menunggu bos disini” dan sekitar 30 menit datang mobil extrada warna silver kemudian Terdakwa dan Herman Toni mendekati mobil tersebut sedangkan Jadda Warman menunggu dalam jarak sekitar 5 meter dari rumah warga lalu mobil tersebut pergi ke arah Desa Karang Mendapo sedangkan Herman Toni, Terdakwa dan Jadda Warman mengiring dari belakang;</p>
<p>Bahwa, ketika tiba didekat Rumah Makan Family, Terdakwa bersama saksi Jadda Warman menunggu disana sedangkan Herman Toni pergi mengambil bungkusan kardus dan berjalan kearah jembatan menggunakan sepeda motor Honda Revo namun saat akan mendekati mobil extrada Terdakwa melihat Herman Toni memutar sepeda motornya dan dikejar anggota Polisi lalu berhasil menangkap Herman Toni berserta</p>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus yang dibawanya tersebut, sedangkan Terdakwa bersama saksi Jadda Warman ditangkap oleh anggota dari Polisi Kehutanan;
Bahwa, Terdakwa bersama saksi Herman Toni dan saksi Jadda Warman membawa kulit satwa harimau dan tulang belulanginya rencanya akan dijual kepada calon pembeli dan apabila telah terjual uangnya akan dibagi;
Bahwa, bentuk kulit satwa harimau adalah warna belang (kuning dan hitam) dibagian perutnya terdapat warna putih sedangkan tulang-belulanginya sudah berbentuk potongan kerangka terpisah dari kulit dan dagingnya;
Bahwa, kulit satwa harimau yang dibawa tersebut adalah termasuk Harimau Sumatera yang diancam kepunahan dan keberadaannya dilindungi;
Bahwa, Terdakwa baru kenal dengan kedua orang Suku Anak Dalam (SAD) ketika bertemu di pinggir jalan Desa Berau namun Terdakwa tidak tahu siapa nama orang SAD tersebut;
Bahwa, peran Terdakwa dalam perkara ini adalah berkomunikasi dengan orang SAD menawarkan untuk dijual kulit satwa harimau dan mengatur pertemuan dengan calon pembeli kulit satwa harimau;
Bahwa, Terdakwa mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti berupa kulit satwa jenis harimau berwarna belang (kuning dan hitam) dibagian perutnya terdapat warna putih beserta tulang-belulanginya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BH-4168-QG beserta kunci kontak dan STNK atas nama Herman Toni dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro tanpa Nopol beserta kunci kontak dan STNK atas nama Al Hudri Nopol BH-6691-ST, adalah barang yang diamankan ketika menangkap Terdakwa, saksi Jadda Warman dan saksi Herman Toni;

Menimbang, ketika diberikan kesempatan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkusan plastik yang berisikan kerangka tulang harimau sumatera (*panthera tigris sumatrae*) :
  - Gigi depan atas : 3 buah;
  - Gigi depan bawah : 6 buah;
  - Gigi geraham atas : 6 buah;
  - Gigi geraham bawah : 6 buah;
  - Taring : Tidak ada;
  - Tulang leher : 1 buah;
  - Tulang belikat : 2 buah (kanan dan kiri);
  - Tulang bagian belakang thorac : 1 buah;
  - Tulang bagian belakang lumbal : 1 buah;

halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Srl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang bagian belakang ekor : 1 buah;
- Tulang pinggul : 1 buah;
- Tulang pubis : 2 buah (kanan dan kiri);
- Tulang paha : 2 buah (kanan dan kiri);
- Tulang kering : 2 buah (kanan dan kiri);
- Ruas tulang ekor : 1 buah;
- Tulang tempurung lutut : 2 buah (kanan dan kiri);
- Tulang rusuk / tulang iga : 26 buah;
- Os ulna : 2 buah (kanan dan kiri);
- Os radius : 2 buah (kanan dan kiri);
- Tulang lengan atas : 2 buah (kanan dan kiri);
- Tulang dada : 2 buah (kanan dan kiri);
- Tulang rahang bawah : 1 buah;
- Tulang rahang atas : 1 buah;
- Tulang tengkorak : 1 buah;
- Berat tulang (kondisi masih basah) :  $\pm 9$  kg;
- 1 (satu) bungkusan plastik yang berisikan kulit harimau sumatra dengan hasil sebagai berikut :
  - Jenis kelamin : jantan;
  - Panjang dari pangkal ekor sampai hidung : 131 cm;
  - Panjang dari ujung ekor sampai ujung hidung: 191 cm;
  - Tinggi : 71 cm;
  - Panjang ekor : 60 cm;
  - Lebar telinga kiri-telinga kanan : 31 cm;
  - Bola mata : Tidak ada;
  - Tinggi kaki depan : 45 cm;
  - Tinggi kaki belakang : 42 cm;
  - Tapak kaki depan
  - Panjang : 10 cm;
  - Lebar : 9 cm;
  - Tapak kaki belakang
  - Panjang : 9 cm;



- Lebar : 7 cm;
- Kumis sebelah kanan : 11 lembar;
- Kumis sebelah kiri : 8 lembar;
- Sobekan offset diperut
- Panjang : 32 cm;
- Lebar : 14 cm;
- Ada bekas kena jerat : 32 cm;
- Bekas luka tembak dibagian badan : 2 lubang  
(tembus);
- 1 (satu) kotak kardus yang sudah hancur;
- 1 (satu) karung plastik.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Merah Noka MH1KC111064K028658, Nosin KC11E-10291774 tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor honda Mega-Pro warna Merah tanpa Nopol;
- 1 (satu) lembar STNK An. Al-HUNDRI dengan Nopol BH 6691 ST No.STNK 0182104/JI/2011, Noka MH1KC111064K028658, Nosin KC11E-1029774;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BH 4168 QG Noka MH1JBE313CK161686;
- 1 (satu) lembar STNK An. HERMAN TONI Bin SABL, Nopol BH 4168 QG;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, dan masing-masing telah membenarkannya sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa ternyata dari substansinya terdapat ada persamaan dan persesuaian yang saling menguatkan, maka dari dan oleh karena itu dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum (*rechtsfeiten*) sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan sedang membawa dan mengangkut satwa liar yang dilindungi;

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 13.30 WIB di Desa Karang Mendapo Kec.Pauh Kab. Sarolangun;
---

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap Polisi bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu saksi Herman Toni dan saksi Jadda Warman alias Warman;
---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap Polisi berawal pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa berjalan dari rumah akan ke Desa Mengkuah, dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan orang 2 (dua) orang *kubuh/ SAD (Suku Anak Dalam)* yang sedang membawa sesuatu barang dalam karung, lalu Terdakwa bertanya kepada orang SAD tersebut “*barang apo dalam karung dan nak dibawa kemano ?*” dan dijawab orang SAD “*kulit*” kemudian Terdakwa bertanya lagi “*kulit apo ?*” dan dijawab orang SAD “*kulit Harimau*”;

Bahwa, benar setelah Terdakwa tanya kepada orang SAD bahwa kulit harimau tersebut akan dijualnya namun mereka tidak tahu dimana akan dijualnya;

Bahwa, benar ketika melihat 2 (dua) orang SAD kebingungan maka Terdakwa menawarkan diri seolah-olah akan membelinya dengan harga Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah) akan tetapi kedua orang SAD tidak mau memberikannya, kemudian Terdakwa menghubungi temannya Herman Toni via HP sambil mengatakan ada dua orang SAD yang membawa kulit satwa harimau dan akan menjualnya, setelah mengabarkan hal itu saksi Herman Toni menyuruh Terdakwa menunggu sampai dirinya datang;

Bahwa, benar setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam saksi Herman Toni datang menemui Terdakwa dan kedua orang SAD kemudian terjadi perundingan yang intinya kedua orang SAD sanggup melepas kulit harimau tersebut dengan harga Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) lalu saya menyanggupinya dengan perjanjian akan membayarnya setelah kulit harimau tersebut laku terjual, kemudian datang teman saksi Herman Toni bernama Jadda Warman lalu kulit harimau dalam karung tersebut dibawa oleh saksi Herman Toni bersama Jadda Warman;

Bahwa, benar rencananya kulit harimau tersebut akan Terdakwa jual, lalu Terdakwa bertanya kepada orang yang bernama Bejo yang biasanya membeli satwa labi-labi dimana tempat menjual kulit harimau, dalam beberapa kali komunikasi Terdakwa mendapatkan nomor telepon orang yang akan membeli kulit harimau yang bernama ANDI kemudian dengan menggunakan HP saksi Herman Toni lalu Terdakwa menghubunginya dan dalam perundingan orang tersebut sanggup membeli kulit harimau dengan harga Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa, benar saksi Herman Toni mengatakan sudah ada pembeli kulit satwa harimau dan akan bertemu di perbatasan/ gapura kota Sarolangun arah Pelawan pada pukul 20.00 WIB atau 20.30 WIB, lalu Jadda Warman disuruh saksi Herman Toni pergi ke Sarolangun lebih dahulu untuk mengecek keadaan aman atau tidak, kemudian bungkusan kardus diletakkan diatas sepeda motor milik Jadda Warman sedangkan Terdakwa dan saksi Herman Toni mengiring dari belakang;

Bahwa, benar dalam perjalanan ke Sarolangun dan tiba di Desa Tanjung Rambai dekat simpang Agrindo Jadda Warman melihat banyak anggota Polisi lalu ia memutar arah ke Pelawan dan disemak-semak dekat Universitas Sarolangun ia membuang bungkusan karung yang ia bawa dan menghubungi Terdakwa dan Herman Toni sambil mengatakan balikkah situasi tidak aman, malam itu tidak bertemu dengan pembeli;

Bahwa, benar menurut cerita Herman Toni, pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 06.30 WIB Herman Toni menghubungi saksi Jadda Warman via HP sambil mengatakan “*jam berapa kito nak berangkat ?*” Jadda Warman menjawab “*terserahlah jam berapa bae*” dan sekira jam 07.00 WIB Herman Toni datang ke rumah Jadda Warman lalu ia bersama Herman Toni pergi ke rumahnya dan Terdakwa telah ada lebih dahulu di rumah, kemudian bersepakat jam 08.00 WIB akan pergi mengambil barang yang dibuang Jadda Warman disemak-semak;

Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama saksi Jadda Warman berangkat menggunakan sepeda motor Honda GL-Pro warna merah sedangkan Herman Toni menggunakan sepeda motor Honda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo warna hitam, tiba di Desa Tanjung Rambai disemak-semak Jadda Warman menunjukkan lokasi ia membuang kulit satwa harimau dan setelah dicek barang tersebut masih ada lalu diangkat dan diletakkan diatas sepeda motor Herman Toni kemudian berangkat ke arah Sarolangun;
Bahwa, benar Terdakwa bersama Herman Toni dan saksi Jadda Warman membawa kulit satwa harimau dan tulang belulangnyanya ke arah Jambi karena akan bertemu dengan calon pembelinya;
Bahwa, benar setelah berangkat ke arah Jambi dan tiba di Desa Pengedaran saya mengatakan “ <i>kita menunggu bos disini</i> ” dan sekitar 30 menit datang mobil extrada warna silver kemudian Terdakwa dan Herman Toni mendekati mobil tersebut sedangkan Jadda Warman menunggu dalam jarak sekitar 5 meter dari rumah warga lalu mobil tersebut pergi ke arah Desa Karang Mendapo sedangkan Herman Toni, Terdakwa dan Jadda Warman mengiring dari belakang;
Bahwa, benar ketika tiba didekat Rumah Makan Family, Terdakwa bersama saksi Jadda Warman menunggu disana sedangkan Herman Toni pergi mengambil bungkusan kardus dan berjalan kearah jembatan menggunakan sepeda motor Honda Revo namun saat akan mendekati mobil extrada Terdakwa melihat Herman Toni memutar sepeda motornya dan dikejar anggota Polisi lalu berhasil menangkap Herman Toni berserta kardus yang dibawanya tersebut, sedangkan Terdakwa bersama saksi Jadda Warman ditangkap oleh anggota dari Polisi Kehutanan;
Bahwa, benar Terdakwa bersama saksi Herman Toni dan saksi Jadda Warman membawa kulit satwa harimau dan tulang belulangnyanya rencanya akan dijual kepada calon pembeli dan apabila telah terjual uangnya akan dibagi;
Bahwa, benar bentuk kulit satwa harimau adalah warna belang (kuning dan hitam) dibagian perutnya terdapat warna putih sedangkan tulang-belulangnyanya sudah berbentuk potongan kerangka terpisah dari kulit dan dagingnya;
Bahwa, benar kulit satwa harimau yang dibawa tersebut adalah termasuk Harimau Sumatera yang diancam kepunahan dan keberadaannya dilindungi;
Bahwa, benar Terdakwa baru kenal dengan kedua orang Suku Anak Dalam (SAD) ketika bertemu di pinggir jalan Desa Berau namun Terdakwa tidak tahu siapa nama orang SAD tersebut;
Bahwa, benar peran Terdakwa dalam perkara ini adalah berkomunikasi dengan orang SAD (Suku Anak Dalam) menawarkan untuk dijual kulit satwa harimau dan mengatur pertemuan dengan calon pembeli kulit satwa harimau;
Bahwa, benar Terdakwa mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti berupa kulit satwa jenis harimau berwarna belang (kuning dan hitam) dibagian perutnya terdapat warna putih berserta tulang-belulangnyanya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BH-4168-QG beserta kunci kontak dan STNK atas nama Herman Toni dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro tanpa Nopol beserta kunci kontak dan STNK atas nama Al Hudri Nopol BH-6691-ST, adalah barang yang diamankan ketika menangkap Terdakwa, saksi Jadda Warman dan saksi Herman Toni;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini (*mutatis mutandis*);

halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSA Bin KASIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama memiliki dan mengganggu satwa yang dilindungi dalam keadaan mati* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) Bulan** kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

• Kerangka tulang harimau sumatera (*panthera tigris sumatrae*) berupa :

- |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| a. Gigi depan atas               | : 3 buah.                  |
| b. Gigi depan bawah              | : 6 buah.                  |
| c. Gigi geraham atas             | : 6 buah.                  |
| d. Gigi geraham bawah            | : 6 buah.                  |
| e. Taring                        | : Tidak ada.               |
| f. Tulang leher                  | : 1 buah.                  |
| g. Tulang belikat                | : 2 buah (kanan dan kiri). |
| h. Tulang bagian belakang thorac | : 1 buah.                  |
| i. Tulang bagian belakang lumbal | : 1 buah.                  |
| j. Tulang bagian belakang ekor   | : 1 buah.                  |
| k. Tulang pinggul                | : 1 buah.                  |
| l. Tulang pubis                  | : 2 buah (kanan dan kiri). |
| m. Tulang paha                   | : 2 buah (kanan dan kiri). |
| n. Tulang kering                 | : 2 buah (kanan dan kiri). |





- o Ruas tulang ekor : 1 buah.
- p Tulang tempurung lutut : 2 buah (kanan dan kiri).
- q Tulang rusuk / tulang iga : 26 buah.
- r Os ulna : 2 buah (kanan dan kiri).
- s Os radius : 2 buah (kanan dan kiri).
- t Tulang lengan atas : 2 buah (kanan dan kiri).
- u Tulang dada : 2 buah (kanan dan kiri).
- v Tulang rahang bawah : 1 buah.
- w Tulang rahang atas : 1 buah.
- x Tulang tengkorak : 1 buah.
- y Berat tulang (kondisi masih basah) : +/- 9 kg.
- Kulit harimau sumatra dengan ciri-ciri :
  - a Jenis kelamin : Jantan.
  - b Panjang dari pangkal ekor sampai hidung : 131 cm.
  - c Panjang dari ujung ekor sampai ujung hidung : 191 cm.
  - d Tinggi : 71 cm.
  - e Panjang ekor : 60 cm.
  - f Lebar telinga kiri-telinga kanan : 31 cm.
  - g Bola mata : Tidak ada.
  - h Tinggi kaki depan : 45 cm.
  - i Tinggi kaki belakang : 42 cm.
  - j Tapak kaki depan
    - Panjang : 10 cm.
    - Lebar : 9 cm.
      - a Tapak kaki belakang
        - Panjang : 9 cm.
        - Lebar : 7 cm.
          - a Kumis sebelah kanan : 11 lembar.



- b Kumis sebelah kiri : 8 lembar.  
c Sobekan offset diperut

- Panjang : 32 cm.
- Lebar : 14 cm.
- a Ada bekas kena jerat
- b Bekas luka tembak dibagian badan : 2 lubang  
(Tembus).

**Dikembalikan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi  
Jambi.**

- 1 (satu) kotak kardus yang sudah hancur;
- 1 (satu) karung plastik.

**Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Merah Noka  
MH1KC111064K028658, Nosin KC11E-10291774 tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor honda Mega-Pro warna Merah tanpa Nopol;
- 1 (satu) lembar STNK An. Al-HUNDRI dengan Nopol BH 6691 ST No.STNK  
0182104/JI/2011, Noka MH1KC111064K028658, Nosin KC11E-1029774.

**Dikembalikan kepada Musa Bin Kasim.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BH 4168 QG Noka  
MH1JBE313CK161686;
- 1 (satu) lembar STNK An. HERMAN TONI Bin SABLI, Nopol BH 4168 QG;

**Dikembalikan kepada Herman Toni Bin Sabli.**

4.Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah pula mendengar PEMBELAAN secara lisan pada persidangan tanggal 25 Juni 2015 yang diajukan terdakwa MUSA bin KASIM, secara lisan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Mohon keringanan dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap PEMBELAAN terdakwa tersebut maka penuntut umum dalam REPLIKNYA pada tanggal 25 Juni 2015 secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu sebaliknya telah mendengar DUPLIK dari Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2015 juga secara lisan tetap pada pembelaanya, untuk hal itu



semua, maka untuk selengkapnya terdapat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan serta menguraikan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka dirasa perlu menjelaskan bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI.Tahun 1981 Nomor 76 jo.Tambahan Lembaran negara RI.Nomor 3209) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan *terdakwa*;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada:

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana - terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatn serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung



tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) di negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Tunggal yang artinya hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, dan tidak terdapat tindak pidana lain, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- 3 Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

**Ad 1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” di dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati tidak ada memberikan pengertian atau definisi siapa yang dimaksud dengan “barang siapa”. Jika kita menilik dalam unsur barang siapa yang diatur dalam KUHP yang juga tidak ada memberikan pengertiannya, akan tetapi menurut doktrin ilmu hukum hal ini ditujukan kepada tiap subyek hukum dalam arti manusia, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Selain itu tentunya terhadap unsur barang siapa ini akan bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur pidana lainnya yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan membenarkan identitasnya dan tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, demikian pula keseluruhan saksi-saksi dipersidangan, pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MUSA bin KASIM** adalah diri terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa terdakwa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, karenanya unsur pertama pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.2. Unsur dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati**

Menimbang, bahwa apabila menilik secara intens terhadap rumusan pasal ini, maka dapat di jumpai tanda koma pada setiap keadaan-keadaan, yang memberikan arti bahwa hal ini dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian, selain hal tersebut terdapat pula suatu kata penghubung yang menggunakan kata “dan”, hal tersebut dimaknai sebagai suatu kumulatif.

Menimbang, bahwa suatu aturan hukum tidak dapat dilepaskan antara akibat hukum dari aturan hukum tersebut dengan syarat-syarat yang menimbulkan akibat hukum. Jadi berdasarkan uraian di atas tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati adalah merupakan suatu unsur-unsur dalam suatu perincian dari pasal tersebut, hal ini juga dimaknai sebagai suatu syarat yang menimbulkan akibat hukum, lebih lagi apabila dalam syarat tersebut bersifat kumulatif ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, yang dimaksud dengan “*satwa*” adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara, sedangkan “*satwa liar*” adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang diperlihara oleh manusia;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan PP No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dalam lampirannya nomor urut 52 Harimau Sumatera (*Panthera Trigris Sumatrae*) termasuk kedalam 236 species satwa liar yang dilindungi di Indonesia baik dalam keadaan hidup maupun mati dan tidak bisa dimanfaatkan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dpersidangan maka diperoleh hal-hal sebagaimana yang terurai dbawah ini ;

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 13.30 WIB di Desa Karang Mendapo Kec.Pauh Kab. Sarolangun;

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap Polisi bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu saksi Herman Toni dan saksi Jadda Warman alias Warman;
---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 13.30 WIB di Desa Karang Mendapo Kec.Pauh Kab. Sarolangun;
Bahwa, benar Terdakwa ditangkap Polisi bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu saksi Herman Toni dan saksi Jadda Warman alias Warman;
Bahwa, benar ketika melihat 2 (dua) orang SAD kebingungan maka Terdakwa menawarkan diri seolah-olah akan membelinya dengan harga Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah) akan tetapi kedua orang SAD tidak mau memberikannya, kemudian Terdakwa menghubungi temannya Herman Toni via HP sambil mengatakan ada dua orang SAD yang membawa kulit satwa harimau dan akan menjualnya, setelah mengabarkan hal itu saksi Herman Toni menyuruh Terdakwa menunggu sampai dirinya datang;
Bahwa, benar setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam saksi Herman Toni datang menemui Terdakwa dan kedua orang SAD kemudian terjadi perundingan yang intinya kedua orang SAD sanggup melepas kulit harimau tersebut dengan harga Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) lalu saya menyanggupinya dengan perjanjian akan membayarnya setelah kulit harimau tersebut laku terjual, kemudian datang teman saksi Herman Toni bernama Jadda Warman lalu kulit harimau dalam karung tersebut dibawa oleh saksi Herman Toni bersama Jadda Warman;
Bahwa, benar rencananya kulit harimau tersebut akan Terdakwa jual, lalu Terdakwa bertanya kepada orang yang bernama Bejo yang biasanya membeli satwa labi-labi dimana tempat menjual kulit harimau, dalam beberapa kali komunikasi Terdakwa mendapatkan nomor telepon orang yang akan membeli kulit harimau yang bernama ANDI kemudian dengan menggunakan HP saksi Herman Toni lalu Terdakwa menghubunginya dan dalam perundingan orang tersebut sanggup membeli kulit harimau dengan harga Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);
Bahwa, benar saksi Herman Toni mengatakan sudah ada pembeli kulit satwa harimau dan akan bertemu di perbatasan/ gapura kota Sarolangun arah Pelawan pada pukul 20.00 WIB atau 20.30 WIB, lalu Jadda Warman disuruh saksi Herman Toni pergi ke Sarolangun lebih dahulu untuk mengecek keadaan aman atau tidak, kemudian bungkusan kardus diletakkan diatas sepeda motor milik Jadda Warman sedangkan Terdakwa dan saksi Herman Toni mengiring dari belakang;
Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama saksi Jadda Warman berangkat menggunakan sepeda motor Honda GL-Pro warna merah sedangkan Herman Toni menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam, tiba di Desa Tanjung Rambai disemak-semak Jadda Warman menunjukkan lokasi ia membuang kulit satwa harimau dan setelah dicek barang tersebut masih ada lalu diangkat dan diletakkan diatas sepeda motor Herman Toni kemudian berangkat ke arah Sarolangun;
Bahwa, benar Terdakwa bersama Herman Toni dan saksi Jadda Warman membawa kulit satwa harimau dan tulang belulanganya ke arah Jambi karena akan bertemu dengan calon pembelinya;
Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama saksi Jadda Warman berangkat menggunakan sepeda motor Honda GL-Pro warna merah sedangkan Herman Toni menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam, tiba di Desa Tanjung Rambai disemak-semak Jadda Warman menunjukkan lokasi ia membuang kulit satwa harimau dan setelah dicek barang tersebut masih ada lalu diangkat dan diletakkan diatas sepeda motor Herman Toni kemudian berangkat ke arah Sarolangun;
Bahwa, benar Terdakwa bersama Herman Toni dan saksi Jadda Warman membawa kulit satwa harimau dan tulang belulanganya ke arah Jambi karena akan bertemu dengan



calon pembelinya;
Bahwa, benar ketika tiba didekat Rumah Makan Family, Terdakwa bersama saksi Jadda Warman menunggu disana sedangkan Herman Toni pergi mengambil bungkus kardus dan berjalan ke arah jembatan menggunakan sepeda motor Honda Revo namun saat akan mendekati mobil extrada Terdakwa melihat Herman Toni memutar sepeda motornya dan dikejar anggota Polisi lalu berhasil menangkap Herman Toni berserta kardus yang dibawanya tersebut, sedangkan Terdakwa bersama saksi Jadda Warman ditangkap oleh anggota dari Polisi Kehutanan;
Bahwa, benar kulit satwa harimau yang dibawa tersebut adalah termasuk Harimau Sumatera yang diancam kepunahan dan keberadaannya dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah terdakwa melakukan hal ini dengan kesadaran dan mengerti akan maksud dari perbuatannya, ini bisa dilihat dari sikap bathinnya sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas tersebut, **dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa terdakwa telah terbukti dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sehingga dengan demikian unsur Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum ;**

**Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa yang sebagai *medelpleger* atau turut serta pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pengertian tentang “turut serta melakukan” dapat diketahui dari doktrin maupun Yurisprudensi yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. D. Simon (Vide dalam bukunya “Leerboek van het Nederland Strafrecht” halaman 303–329) mengatakan bahwa :

“Orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi medepleger atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara phisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, kerjasama secara phisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama”;

(Vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH., C. Djisman Samosir, SH., Hukum Pidana Indonesia, hal. 39) ;

halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Srl



Menimbang, bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan pasal 55 (Memorie Van Toellicting) bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) adalah :

- a Doen Plegen atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai middellijk daderschap ;
- b Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai mededaderschap;
- c Uitlokking atau menggerakkan orang lain dan;
- d Medepligtigheid atau pembantuan; (Vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. 1997, dan Prof.Moeljatno, SH."Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan", 1985:63);

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (deelneming) turut melakukan atau medeplegen. Bahwa oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu Mededaderschap ;

Menimbang, bahwa apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana itu sebagai seorang mededader dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat HOGERAAD, yang dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 9 Pebruari 1924, N.J. 1914 halaman 648,10.9620 dan tanggal 9 Juni 1925, N.J.1925 halaman 785,10.11437 telah memberikan putusannya antara lain sebagai berikut :

“Untuk adanya suatu medeplegen, itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta ;

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 1997:615, Bandingkan dengan Prof. Satochid Kartanegara, SH.,Hukum Pidana, Bagian Dua, 1-3) ;



Menimbang, bahwa mengenai tidak perlunya seorang medepleger atau seorang mededader itu harus turut serta menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah ia lakukan bersama-sama dengan orang lain, dapat kita lihat dari putusan yang dikeluarkan oleh HOGE RAAD, yang mengatakan bahwa “Apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya maka, adalah tidak penting siapa diantara mereka kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (Vide P.A.F. Lamintang, SH., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 1997:615;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 mengatakan bahwa “Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP terhadap “turut melakukan”, adalah inisiatif untuk melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa-terdakwa)”;

Menimbang, bahwa dari doktrin ilmu hukum dan pendapat HOGE RAAD serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas, dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, yaitu sebagai berikut:-

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering atau suatu permulaan pelaksanaan” ;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Herman Toni dan saksi Jadda Warman terdapat hubungan pekerjaan atau yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sesuai yang telah direncanakan, seperti Terdakwa bersama Jada Warman dan Herman Toni bersama-sama membawa karung warna putih dan Herman Toni pergi menuju ke Sarolangun untuk dijual. Dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa terdakwa telah terbukti dengan sengaja sebagai orang yang melakukan sehingga dengan demikian unsur Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu telah melanggar pasal: **Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** karenanya terdakwa harus dinyatakan terpenuhi dan terbukti melakukan

*halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Srl*



tindak pidana “**SECARA BERSAMA-SAMA MEMILIKI DAN MENGANGKUT SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN MATI**”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, sedangkan apabila terdakwa tidak mampu membayar dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati ini tidak ada mengatur hal tersebut sebagaimana pada UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan berpedoman kepada asas hukum dimana seperti yang dimaksud apabila UU khusus tidak ada mengaturnya maka akan dipakai UU yang bersifat umum yaitu KUHP dan dalam hal ini yang terdapat pada pasal 30 KUHP yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya serta telah pula dijatuhi pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selain itu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana dibawah ini :

- Kerangka tulang harimau sumatera (*panthera tigris sumatrae*) berupa :
  - a Gigi depan atas : 3 buah.
  - b Gigi depan bawah : 6 buah.
  - c Gigi geraham atas : 6 buah.
  - d Gigi geraham bawah : 6 buah.
  - e Taring : Tidak ada.
  - f Tulang leher : 1 buah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g** Tulang belikat : 2 buah (kanan dan kiri).
- h** Tulang bagian belakang thorac : 1 buah.
- i** Tulang bagian belakang lumbal : 1 buah.
- j** Tulang bagian belakang ekor : 1 buah.
- k** Tulang pinggul : 1 buah.
- l** Tulang pubis : 2 buah (kanan dan kiri).
- m** Tulang paha : 2 buah (kanan dan kiri).
- n** Tulang kering : 2 buah (kanan dan kiri).
- o** Ruas tulang ekor : 1 buah.
- p** Tulang tempurung lutut : 2 buah (kanan dan kiri).
- q** Tulang rusuk / tulang iga : 26 buah.
- r** Os ulna : 2 buah (kanan dan kiri).
- s** Os radius : 2 buah (kanan dan kiri).
- t** Tulang lengan atas : 2 buah (kanan dan kiri).
- u** Tulang dada : 2 buah (kanan dan kiri).
- v** Tulang rahang bawah : 1 buah.
- w** Tulang rahang atas : 1 buah.
- x** Tulang tengkorak : 1 buah.
- y** Berat tulang (kondisi masih basah): +/- 9 kg.
- 1 (satu) bungkusan plastik yang berisi kulit harimau sumatra dengan hasil sebagai berikut :
    - a Jenis kelamin : jantan.
    - b Panjang dari pangkal ekor sampai hidung : 131 cm.

halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Panjang dari ujung ekor sampai ujung hidung : 191 cm.
- d Tinggi : 71 cm.
- e Panjang ekor : 60 cm
- f Lebar telinga kiri-telinga kanan : 31 cm.
- g Bola mata : Tidak ada.
- h Tinggi kaki depan : 45 cm.
- i Tinggi kaki belakang : 42 cm.
- j Tapak kaki depan
  - Panjang : 10 cm.
  - Lebar : 9 cm.
    - a Tapak kaki belakang
  - Panjang : 9 cm.
  - Lebar : 7 cm.
    - a Kumis sebelah kanan : 11 lembar.
    - b Kumis sebelah kiri : 8 lembar.
    - c Sobekan ofset diperut
  - Panjang : 32 cm.
  - Lebar : 14 cm.
    - a Ada bekas kena jerat : 32 cm.
    - b Bekas luka tembak dibagian badan : 2 lubang (tembus)

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jambi;**

- 1 (satu) kotak kardus yang sudah hancur;
- 1 (satu) karung plastik;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Merah Noka MH1KC111064K028658, Nosin KC11E-10291774 tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor honda Mega-Pro warna Merah tanpa Nopol;
- 1 (satu) lembar STNK An. Al-HUNDRI dengan Nopol BH 6691 ST No.STNK 0182104/JI/2011, Noka MH1KC111064K028658, Nosin KC11E-1029774;

**Dikembalikan kepada Musa bin Kasim;**



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BH 4168 QG Noka MH1JBE313CK161686;
- 1 (satu) lembar STNK An. HERMAN TONI Bin SABLİ, Nopol BH 4168 QG;

**Dikembalikan kepada Herman Toni bin Sabli;**

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa dapat merusak ekosistem hayati

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa jika kita menilik dari konsideran Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, mengatakan bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka mau atau tidak mau ini hal ini menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menjaga kelestarian khususnya hewan-hewan yang dilindungi, bukan malah kita bebaskan kepada pemerintah yang memiliki banyak keterbatasan untuk mengawasi satu persatu kondisi hewan tersebut, atau kepada lembaga pemerhati satwa-satwa langka, lebih lagi jika kita melihat saat ini, pada kenyataannya bahwa semakin berkurangnya hewan-hewan langka di alam bebas, akibat dari perbuatan manusia dengan cara memburu dan menangkap hingga membunuh guna dikomersialkan. Jika hal ini terus berlanjut, maka kita pesimis apakah generasi pemuda/i kedepan masih bisa melihat hewan-hewan langka tersebut, atau hanya bisa melihat dari gambar karena hewan-hewan langka tersebut sudah punah;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati**, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut

*halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan 3 (tiga) Bulan kurungan, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang nota bene berdasarkan **PANCASILA dan UUD 1945**, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari (**edukatif, korektif dan preventif**), oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka cukuplah adil dan patut jika terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang besarnya seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini;

Mengingat, **Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUSA Bin KASIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama memiliki dan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan mati*;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kerangka tulang harimau sumatera (*panthera tigris sumatrae*) berupa :
    - a. Gigi depan atas : 3 buah.
    - b Gigi depan bawah : 6 buah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Gigi geraham atas : 6 buah.
- d Gigi geraham bawah : 6 buah.
- e Taring : Tidak ada.
- f Tulang leher : 1 buah.
- g Tulang belikat : 2 buah(kanan dan kiri)
- h Tulang bagian belakang thorac : 1 buah.
- i Tulang bagian belakang lumbal : 1 buah.
- j Tulang bagian belakang ekor : 1 buah.
- k Tulang pinggul : 1 buah.
- l Tulang pubis : 2 buah (kanan dan kiri)
- m Tulang paha : 2 buah (kanan dan kiri)
- n Tulang kering : 2 buah (kanan dan kiri)
- o Ruas tulang ekor : 1 buah.
- p Tulang tempurung lutut : 2 buah (kanan dan kiri)
- q Tulang rusuk / tulang iga : 26 buah.
- r Os ulna : 2 buah (kanan dan kiri)
- s Os radius : 2 buah (kanan dan kiri)
- t Tulang lengan atas : 2 buah (kanan dan kiri)
- u Tulang dada : 2 buah (kanan dan kiri)
- v Tulang rahang bawah : 1 buah.
- w Tulang rahang atas : 1 buah.
- x Tulang tengkorak : 1 buah.
- y Berat tulang (kondisi masih basah) : +/- 9 kg.
- Kulit harimau sumatra dengan ciri-ciri :

halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a Jenis kelamin : Jantan.
- b Panjang dari pangkal ekor sampai hidung : 131 cm.
- c Panjang dari ujung ekor sampai ujung hidung : 191 cm
- d Tinggi : 71 cm.
- e Panjang ekor : 60 cm
- f Lebar telinga kiri-telinga kanan : 31 cm.
- g Bola mata : Tidak ada.
- h Tinggi kaki depan : 45 cm.
- i Tinggi kaki belakang : 42 cm.
- j Tapak kaki depan

- Panjang : 10 cm.
- Lebar : 9 cm.

a Tapak kaki belakang

- Panjang : 9 cm.
- Lebar : 7 cm.

a Kumis sebelah kanan : 11 lembar.

b Kumis sebelah kiri : 8 lembar.

c Sobekan offset diperut

- Panjang : 32 cm.
- Lebar : 14 cm.

a Ada bekas kena jerat

b Bekas luka tembak dibagian badan : 2 lubang

(Tembus)

**Dikembalikan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)**

**Provinsi Jambi ;**

- 1 (satu) kotak kardus yang sudah hancur;
- 1 (satu) karung plastik.

**Dimusnahkan ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Merah Noka MH1KC111064K028658, Nosin KC11E-10291774 tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor honda Mega-Pro warna Merah tanpa Nopol;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK An. AI-HUNDRI dengan Nopol BH 6691 ST No.STNK 0182104/JI/2011, Noka MH1KC111064K028658, Nosin KC11E-1029774.

**Dikembalikan kepada Musa Bin Kasim :**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BH 4168 QG Noka MH1JBE313CK161686;
- 1 (satu) lembar STNK An. HERMAN TONI Bin SABLI, Nopol BH 4168 QG;

**Dikembalikan kepada Herman Toni Bin Sabli :**

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Rabu, tanggal **08 Juli 2000 lima belas**, oleh **TENGKU OYONG, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis dan **YONGKI, S.H.**, serta **ANDY GRAHA, S.H.**, masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi dua Anggota Majelis dan dengan dibantu oleh **JUMARDI, S.H.,M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **ANDI SUGANDI DARMANSYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa;

**Anggota Majelis,**

**Ketua Majelis,**

**1 Y O N G K I, S.H.**

**TENGKU OYONG, S.H.,M.H.**

**2 ANDY GRAHA, S.H.**

**Panitera,**

*halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Srl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**JUMARDI, S.H.,M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)